



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : W13.U5/ 43 /SK.KPN/KP.01.1/II/2021  
TENTANG

TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN  
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran I pasal 4 dan pasal 5 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 378/SEK/SK/V/2019 untuk pelaksanaan Analisis Jabatan perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Tim Pelaksana Analisis Jabatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10. Keputusan Ketua MA RI no. 1 thun 2017 tentang perubahan atas Keputusan Ketua MA no. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan;
  11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
  12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 378/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2021 dengan Susunan Keanggotaan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Analisis Jabatan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Analisis Jabatan bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- KELIMA : Masa kerja Tim Pelaksana Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 17 Februari 2021

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS**

**1B**

**KETUA**

**AMINUDDIN**

**NIP. 196509031992031003**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : W13.U5/ 43 /SK.KPN/KP.01.1/II/2021  
TANGGAL: 17 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN  
PENGADILAN NEGERI BANTUL

A. PENGARAH

Ketua Pengadilan Negeri Bantul

B. PELAKSANA

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	KURNIA FITRIANINGSIH, S.H/Hakim Pratama Utama/Pengawas Sub bagian Kepegawaian	Ketua
2	YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak/Sekretaris	Koordinator pada Kesekretariatan
3	RUDI SAFARI, S.H.,M.H/Panitera	Koordinator pada Kepaniteraan
4	SUHARNA, S.H.,M.H / Panitera Muda Pidana	Anggota
5	YULITA SRI WIDAYATI, S.H/Panitera Muda Perdata	Anggota
6	AS'ARI MAARIF, S.H.,M.H/Panitera Muda Hukum	Anggota
7	WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P/Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota
8	JOHAN WAHYUDI, S.E/Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
9	NIKEN KUSUMARATRI S, S.H/Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B  
KETUA

  
AMINUDDIN  
NIP. 196509031992031003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR W13.U5/43 /SK.KPN/KP.01.1/II/2021  
TANGGAL: 17 Februari 2021

TUGAS TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN  
PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	PENGARAH	Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Bantul
2	PELAKSANA	
	KETUA	Memimpin pelaksanaan Analisa Jabatan, menyampaikan laporan hasil Analisa Jabatan Kepada Ketua Pengadilan.
	SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan rencana pelaksanaan, penjadwalan, persuratan, koordinasi dan pembiayaan dalam mendukung terlaksananya kegiatan analisis jabatan pada Pengadilan Negeri Bantul;</li><li>2. Menyusun bahan, mengkompilasikan bahan, menyiapkan pelaporan dan mengadministrasikan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan analisis jabatan pada Pengadilan Negeri Bantul</li></ol>
ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan rencana kegiatan, verifikasi data pelaksanaan analisis jabatan pada Pengadilan Negeri Bantul;</li><li>2. Menyiapkan bahan dan pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan pada Pengadilan Negeri Bantul;</li><li>3. Melaksanakan analisis jabatan bagi seluruh pemangku jabatan structural dan fungsional pada Pengadilan Negeri Bantul;</li><li>4. Merumuskan hasil analisis jabatan yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Bantul;</li><li>5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan analisis jabatan pada Pengadilan Negeri Bantul</li></ol>	

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**



**KETUA**

**AMINUDDIN**

**NIP. 196509031992031003**